

MENGAGAS MODEL KONTRIBUSI SOSIAL BANK SYARIAH DI NEGERI RAWAN BENCANA

Asyari

Dosen STAIN Bukittinggi

Abstrak

Konsep tanggungjawab sosial diperkenalkan di dunia barat era 1970. Konsep ini dibangun dengan landasan norma, kepercayaan dan kebudayaan barat (Obalaha, 2008, Makower,1994). Studi Bowen (1953), Carroll (1976), Davis (1960), Wattrick dan Cohchra, (1985), Weber (2002) dan Birch dan Moon (2004) yang melahirkan model Traditional Conflict, Social Investment Responsibility, dan Social Economic Accounting (SEA).

Sebagai entitas bisnis berbasis syariah memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Shifa Mohd.Noor,2012). UU No.40 Tahun 2007 pasal 74, mengamanatkan bank syariah memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungannya (Corporate Social Responsibility). Dalam mewujudkan tanggungjawab sosial, bank syariah harus memiliki landasan nilai dan budaya Islam. Tanggungjawab sosial bank syariah bukan hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi pemerintah tapi lebih dari itu adalah implementasi ajaran Islam untuk kemakmuran masyarakat, keberlanjutan bisnis dan kelestarian lingkungan.

Paper ini menggali ajaran Islam dan mengkaji pendapat expert dengan pendekatan survey literature tentang tanggungjawab sosial. Hasilnya dapat digagas model tanggungjawab sosial bank syariah yang linear nilai Islam dan dikaitkan dengan kondisi ril masyarakat. Bank syariah dapat berperan aktif atau melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung memberikan solusi dari persoalan-persoalan penanggulangan bencana alam pada tahap pra, saat terjadi dan pasca bencana alam.

Kata Kunci: *Bencana Alam, Bank Syariah dan Tanggungjawab Sosial*

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan negara “super market“ bencana alam. Beragam bencana alam siap “*menyapa*” dan “*menyapu*” kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari banjir, gempa, longsor, angin topan, badai, dan gunung api meletus. Menurut data

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, 83% wilayah Indonesia rawan bencana alam dengan indeks kerawanan yang tinggi⁶⁰⁵.

Bencana alam melahirkan dampak turunan bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Secara teori ekonomi, dampak bencana alam dapat dijelaskan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dibangun oleh Solow dan Swan⁶⁰⁶. Dalam teori tersebut, bencana alam yang menimpa suatu daerah akan *men-damage* modal per-kapita. Implikasinya, *out put* per kapita turun. Benson dan Clay⁶⁰⁷, bencana alam membawa rusaknya aset ekonomi (*stock value*), seperti rumah, gedung dan tempat usaha yang semuanya menimbulkan kerugian financial. Aset yang rusak akan mengakibatkan terganggu dan terhentinya kegiatan produksi serta menurunnya *out put*.

Kajian empiris, seperti yang dilakukan oleh Asia Disaster Preparedness Center⁶⁰⁸, melansir dampak tsunami Aceh tahun 2004, hilangnya mata pencarian, meningkatnya pengangguran, jaminan masa depan tak jelas, *out put* turun dratis, dan 1 juta orang “terjun bebas” ke jurang kemiskinan. Bappenas⁶⁰⁹, kerugian ekonomi dari gempa Yogyakarta dan Jateng mencapai 29,1 triliun. Kerugian ekonomi ini meliputi kerusakan *stock value* (aset pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dan hilangnya aset ekonomi.

Bank syariah memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas bisnis, sesuai dengan amanah UU No 40 Tahun 2007 pada pasal 74, bank syariah memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungannya (*Corporate Social Responsibility* selanjutnya disebut CSR). Tanggung jawab tersebut dibuktikan dengan adanya kepedulian dan keterlibatan langsung dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat .

Konsep tanggungjawab sosial diperkenalkan di dunia barat era tahun 1970. Konsep ini dibangun dengan landasan norma, kepercayaan dan kebudayaan barat – Eropa dan Amerika⁶¹⁰. Kajian tentang tanggungjawab sosial dewasa ini dilandasi oleh nilai, kepercayaan, dan kebudayaan barat (*western*). Diantaranya kajian Bowe (1953), Carrol (1976), Davis (1960), Wattrick dan Cohehra (1985), Weber (2002), Birch dan Moon (2004) yang melahirkan model-model CSR, seperti; *Traditional Conflict*, *Sosial Investment Responsibility*, dan *Social Economic Accounting (SEA)*.

⁶⁰⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Indeks Bencana Alam Indonesia 2010*, BNPB: Pusat Data dan Informasi, Jakarta, 2010

⁶⁰⁶ N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, USA Harvard University, 1994, hal: 76-108

⁶⁰⁷ Benson dan Clay, *Understanding the economic and financial impact of natural disaster: Disaster Risk Management Series No.4* World Bank Washington DC, 2004, hal: 3-7

⁶⁰⁸ Dalam International Strategy for Disaster Reduction, *Relationship Between Natural Disaster and Poverty: A Fiji Case Study*, SOPAC Miscellaneous Report, April 2009, hal : 17

⁶⁰⁹ Bappenas, 2006

⁶¹⁰ Shifa Mohd Nor, *Integrating Moral in a Dynamic Model of Corporate Social Responsibility in Islamic Economics and Finance*, Journal Asia and African area Studies, 2012, hal: 138

Muhammad Yasir Yusuf dan Zakaria bin Bahari⁶¹¹ menegaskan dalam mewujudkan tanggungjawab sosial, bank syariah harus memiliki landasan nilai dan budaya Islam. Tanggungjawab sosial bank syariah merupakan bagian dari kewajiban untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan keberlanjutan bisnis serta lingkungan. SCR yang berasal dari negara barat cenderung bersifat material dan sarat kepentingan diri sendiri (*self interest*).

Tulisan berikut ini, mencoba mengali ajaran Islam dari melalui sumber ajarannya dan berbagai pendapat *expert* tentang CSR dan bagaimana penerapannya di lingkungan masyarakat pelaku bisnis yang “*diselimuti*” oleh kerawanan bencana alam. Secara sistematis tulisan ini diawali oleh melihat kerawanan wilayah Indonesia dari bencana alam, konsep CSR dan bagaimana perspektif Islam. Paparan ditutup dengan pemodelan CSR bank syariah di daerah rawan bencana alam.

B. Kerawanan Indonesia Dari Bencana Alam

Bencana alam merupakan bagian yang “*akrab*” dalam kehidupan manusia dan bersifat *random variabel*. Bencana alam akan selalu menyapa kehidupan manusia dalam, bentuk, jumlah dan kualitas yang berbeda-beda dan dalam ruang waktu yang tidak diketahui. Data yang dilansir oleh Bank Dunia⁶¹², menyebutkan bahwa 97% bencana alam terjadi di negara berkembang dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Menurut Mohsen Ghafari-Ashtiany⁶¹³, mayoritas dari bencana alam terjadi di dunia Islam. The Data for Research on the Epidemiology of Disaster (CRED) menyatakan bahwa bencana alam yang dominan terjadi adalah banjir (*flood*), dan angin topan (*cyclones*) dan gempa bumi (*earthquake*), musim kemarau (*droughts*)⁶¹⁴.

Di Indonesia menurut data BNPB⁶¹⁵, sebaran terjadinya bencana alam dari tahun 1815 sampai tahun 2009; tahun 2007 terjadi bencana alam 888 kejadian, tahun 2008 menjadi 1.306 kejadian dan tahun 2009 sebanyak 652 menjadi 1.956.

Potensi bencana alam tersebut didorong oleh beragam faktor. Penelitian LIPI, mengungkapkan kegiatan kegunungapian dan kegempaan di sepanjang jalur patahan dan penujaman lempeng. Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada pertemuan lempeng tektonik (Benua Asia, Australia, Samudra Hindia dan Pasifik). Pada bagian

⁶¹¹ Yasir Yusuf dan Zakaria bin Bahari, Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking; Toward Poverty Alleviation, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, tt, hal:4

⁶¹² Data International Strategy for Disaster Reduction,

⁶¹³ Mohsen Ghafari-Ashtiany, *The Islamic View of Earquakes, Human Vitality and Disaster* Taheran: International Institute of Earquake Engineering and Seismology (IIIES), tt, hal: 21

⁶¹⁴ Jeff Dayton Jhonson, *Natural Disaster and Adaptive Capacity*, OECD Center, 2004 hal :13

⁶¹⁵ Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2009, hal:22-24

akan menimbulkan penurunan pada nilai riil uang dan menurunkan tabungan rumah tangga. Turunya tabungan ini akan meningkatkan suku bunga. Suku bunga yang tinggi akan menurunkan investasi yang berakibat turunnya output yang juga akan menciptakan pengangguran.

Benson dan Clay⁶²⁰, menjelaskan bahwa bencana alam membawa dampak secara ekonomi kepada rusaknya *asset* ekonomi (*stock value*), seperti rumah, gedung dan tempat usaha yang semuanya menimbulkan kerugian finansial. Aset yang rusaknya akan berakibat terganggu dan terhentinya kegiatan produksi serta menurunnya *out put*.

Pada tataran praktis, bencana alam gempa yang terjadi di Sumatera Barat, Mardeyeli Denhas⁶²¹ menjelaskan kerusakan akibat gempa ini tersebar di 13 dari 9 kabupaten/kota dan memakan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Daerah yang terkena dampak yang paling parah adalah Kota Padang, Pariaman serta Kab. Padang Pariaman. Kerusakan dan kerugian di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp.21,6 triliun atau setara dengan US 2,3 milyar.

Setahun kemudian, tanggal 25 Oktober 2010 gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai dengan kekuatan 7,2 SR. Gempa ini telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Akibat Bencana alam gempa dan tsunami ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan serta kerugian di 4 kecamatan di Kepulauan Mentawai dengan kekuatan 7,2 SR. Gempa ini telah memicu terjadinya gelombang tsunami. Akibat gempa dan tsunami tersebut telah mengakibatkan terjadinya korban jiwa dan juga kerusakan di Sipora Selatan, Pagai Selatan dan Sikakap.

Berdasarkan data dan informasi dari Posko BNPB dan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam Sumatera Barat per tanggal 22 November 2010, bencana alam gempa bumi dan tsunami telah mengakibatkan korban jiwa sebanyak 509 orang meninggal dunia, 17 orang mengalami luka-luka, dan masyarakat mengungsi sebanyak 11.425 jiwa, yang tersebar di titik-titik pengungsian di Kecamatan Sipora Selatan dan lainnya. Berdasarkan penghitungan kerugian dan kerusakan tercatat bahwa 879 rumah rusak berat, 116 rumah rusak sedang, dan 274 rumah rusak ringan. Dampak Bencana alam juga mengakibatkan kerusakan sarana jalan, fasilitas pemerintah, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

D. Overview CSR: Konsep dan Model

Perusahaan dalam “*mengayuh biduk*” bisnis selain memiliki kewajiban mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (*regulator*), juga memiliki kewajiban sosial ke lingkungannya. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

⁶²⁰ Benson dan Clay, *Op.cit*

⁶²¹ Mardeyeli Denhas, *Efektivitas Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat*, Thesis S2 Pada Program Magister PPN, Unand Padang, 2011, hal :20-28

Dalam tataran implementasi, CSR diterapkan dalam bentuk berbagai model. JG Albreath⁶²⁶ dan Irina–Eugenia Iamadi⁶²⁷ mengemukakan ada empat model CSR: (1). Model CSR yang didasari oleh *stake holder strategy*. Model ini merupakan bentuk kegiatan CSR memprioritaskan pembagian profit bagi pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Model ini lebih mengedepankan *self interest* dan rasionalitas serta bervisi *short run*. Analisis keuangan dan kepentingan pemangku utama perusahaan menjadi hal utama yang diprioritaskan. (2). Model CSR yang didasari pada strategi *altruistik*. Model ini dibangun dengan sadar bahwa perusahaan harus memiliki kontribusi pada lingkungan sebagai bagian dari lingkungan. Bentuk kontribusinya pemberian bantuan atau donasi sehingga dapat memperkuat interaksi perusahaan dan masyarakat. Pemberian perusahaan tersebut tidak mengharapkan *return* apapun. (3). Model CSR yang didasari oleh teori *reciprocal*. CSR dengan model ini merupakan mengambil jalan tengah diantara kepentingan ekonomi perusahaan dengan adanya tujuan sosial serta lingkungan. Model ini beroperasi dengan saling menguntungkan diantara penerima manfaat; masyarakat dan perusahaan. Kegiatan dengan pola kemitraan, sponsor, keterlibatan pada isu-isu masyarakat serta relevan merupakan bentuk relevan dengan model ini. (4). Model CSR yang didasari oleh strategi *citizenship*. Model ini merupakan model yang lebih luas dari model-model sebelumnya. Perusahaan dalam model ini mengakomodir semua kebutuhan dan kepentingan para pihak terkait dan mengklasifikasikan ke dalam primer dan sekunder. Model ini mengedepankan dan mempromosikan nilai-nilai tanggungjawab, transparansi, keberlanjutan sosial dan menjunjung nilai-nilai etika.

Sementara itu, Bradshaw⁶²⁸ mengemukakan 3 model; **pertama**, *corporate philanthropi*, dimana tanggungjawab perusahaan hanya sebatas kerelaan atau kedermawanan belum merupakan bagian dari tanggungjawab. **Kedua**, *corporate responsibility*, pada model CSR sudah merupakan tanggungjawab dan tuntutan undang-undang. **Ketiga**, *corporate policy*, CSR sudah merupakan bagian dari kebijakan perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosial.

Elizabet⁶²⁹ mengutarakan model CSR, **pertama**, *the tradisional conflict*. Model ini memandang bahwa perusahaan memiliki objektif profit. Jika terdapat eksternalitas negatif maka itu artinya terjadi *market failure* dan tugas pemerintah yang membuat regulasi, seperti pemberlakuan pajak bagi pelakunya atau dapat juga memerintah untuk melakukan CSR. **Kedua**, *corporate social responsibility bring in the cash*. Model kedua ini mengintegrasikan CSR ke dalam bagian kegiatan portofolio

⁶²⁶ JG Albreath, *Corporate Social Responsibility Strategy*, Vol: 6 No.2 Emerald Group Publishing, 2006

627 Irina-Eugenia Iamadi, *The Implication of Corporate Social Responsibility Model in Romania*, Economic Transdisciplinarity, 2011, hal :27-35

⁶²⁸ Syofyan Syafri Harahap; *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hal :360-361

Elizabet, *Tree Models of Corporate Social Responsibility Implication for Public Policy*, 2005 hal :95-98

investasinya. Perhatian perusahaan ke CSR akan berkontribusi pada semakin sukses kegiatan bisnis yang dilakukan.

E. CSR Dalam Islam

Konsep tanggungjawab sosial merupakan nomenklatur yang sudah dikenal dalam ajaran Islam. Term-term seperti, *takaful*, *raain*, *al-adiyah al aqilah* merupakan kata-kata yang erat kaitan dengan tanggungjawab sosial. Term *al-adiyah al aqilah*, menurut Murtadha Muthahari⁶³⁰, berkaitan dengan denda yang membayarnya menjadi tanggungjawab asabah.

Secara historis, term *al-adiyah al aqilah* berhubungan dengan sistem kabilah yang dikenal di masyarakat Badui yang sangat mengkultuskan rasa suku dan kelompok. Hal ini kemudian melahirkan fanatisme kelompok dan semangat primordial. Nasrun Harun⁶³¹, menyatakan bentuk konkrit dari fanatisme kelompok ini digambarkan jika salah seorang anggota keluarga suku tertawan maka anggota yang harus membebaskan dengan membayar uang tebusan. Uang tebusan tersebut menjadi tanggungjawab anggota kelompok atau suku.

Tanggungjawab sosial yang dikaitkan dengan kegiatan bisnis menjadi perhatian khusus al-Quran. Pembicaraan al-Quran tentang tanggungjawab sosial selalu dikaitkan dengan kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang dipraktekkan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis mereka (QS.17:35). Nilai-nilai moral dalam pencapaian profit dan juga larangan untuk tidak merusak pribadi dan lingkungan serta dorongan ke arah tercapainya kesejahteraan sosial (*welfare*), seperti disampaikan dalam QS.64:16 dan QS.2:245, adalah variabel lain yang relevan dengan tanggungjawab sosial dalam bisnis.

Selain itu, Islam juga memiliki ajaran yang memperhatikan lingkungan dan menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Hal ini seperti termuat dalam QS. 2:205. Menurut Muhammad Yasir Yusuf⁶³², ayat tersebut membuktikan Islam memiliki *concern* terhadap keberlanjutan lingkungan. Semua usaha bisnis dan non-bisnis mestilah *ensure* terhadap lingkungan. Islam sangat melarang perilaku yang merusak dan membahayakan individu dan lingkungan.

Ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang lingkungan adalah QS.28:77, 30:4, 2:27, 60:205, 251, 5:32 dan 64 serta 7:56. Kesemua ayat-ayat tersebut berisikan larangan Allah untuk tidak melakukan kerusakan dan malapeka di darat dan di laut

⁶³⁰ Murtadha Muthahari, *Riba wa Ta'min*, Terj.Irwan Kurniawan, Asuransi Dalam Islam, Bandung Pustaka Mizan, 1995, hal :312

⁶³¹ Nasrun Harun. *Asuransi Dalam Islam*, Padang: Lubuk Agung, 1999, hal :68

⁶³² Muhammad Yasir Yusuf, *Op.cit*, hal: 4

serta perintah Allah untuk melakukan konservasi lingkungan sebagai upaya memakmurkan bumi Allah. Rasul Saw melalui hadist-hadist nabawi juga menyampaikan pesan yang sama dengan pesan qurani di atas. Diantaranya hadist; *ada tujuh perkara yang mengalir kepada pahala meskipun ia sudah meninggal dunia. Tiga diantaranya berkaitan dengan lingkungan hidup, mengalirkan sungai, mengali sumur dan menanam kurma (HR.al-Bazar)*. Hadist, *”manusia dilarang buang air besar dan buang air kecil diberbagai tempat, air yang tenang (HR.Ahmad bin Hambal, Muslim dan an-Nasai) jalan yang biasa dilewati oleh orang banyak atau tempat-tempat berteduh (HR. Abu Daud)*. Semua hadist nabawi tersebut mengandung pesan untuk memperhatikan lingkungan sebagai penguat pesan.

Pada tataran praktis, Nabi Saw mengejewantahkan pesan qurani tentang konsep kelestarian alam melalui konsep *hima* (kawasan hijau). Generasi setelah itu juga mengembangkan konsep *ihya al mawat, muzaraah, mukhabarah, musaqqah, dan iqta'*. Semua konsep itu berkaitan langsung dengan lingkungan. Para pemikir dan peneliti di kalangan cendekiawan Islam telah melakukan kajian mendalam tentang CSR dengan beragam pendekatan dan perspektif, diantaranya, **pertama**; Muhammad Sawad Ahkar (2007)⁶³³, dengan mengali filosofi ajaran Islam dia menyimpulkan ada 4 prinsip dasar dalam kaitan ajaran Islam tentang CSR: (1). Tauhid (*Unity*), (2) Keadilan (*Justice*), (3) Kebebasan berkehendak (*Freewill*), (4). Tanggungjawab (*Responsibility*). **Kedua**, Sayd Farook (2007:32-46)⁶³⁴, CSR diturunkan dari tiga prinsip dasar yang ada dalam al-Quran. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah; pengutusan manusia di muka bumi (*vicegerency of mankind on earth*) (QS.al-Baqarah:30, al-An'am:165), pertanggungjawaban (*divine accountability and duty on mankind*) (QS. an-Nisai:86, QS.Zalزالah:7-8), dan melakukan yang baik dan melarang yang buruk (*joinning good and forbiden evil*) (QS. at-Taubah:71, QS.Ali Imran:110).

Muhammad Yasir Yusuf⁶³⁵, menemukan *six fundamental criteria shariah compliance* yang terdiri dari, persamaan (*equality*), tanggungjawab dalam bekerja (*responsibility in work*), jaminan kesejahteraan sosial (*guarantee of welfare*) jaminan kelanjutan lingkungan (*the guarantee enviromental sustainability*) dan nilai-nilai kedermawanan (*charity for preservation of virtue*). Keenam hal tersebut harus selalu berada dalam dua koridor ajaran Islam; *maslahah*, ketika terjadinya konflik kepentingan diantara para pihak pemangku kepentingan, memberikan perhatian kepada *social capital* dalam masyarakat.

Menurut Jawed Ahktar Mohammad⁶³⁶, Islam sangat memberikan perhatian untuk tanggungjawab sosial dalam kaitannya dengan bisnis. Selain al-Quran dan

⁶³³ Ibid.,

⁶³⁴ Sayd Farook, *Islamic Economic Studies*, Vol 15 No 1 Juli 2007, hal :32-46

⁶³⁵ Yasir Yusuf. Ibid.

⁶³⁶ Jawed Ahktar Mohammad, *CSR in Islam*, New Zeland: Faculty Economy, 2007, hal:96-98

Surat Ali bin Abi Thalib tersebut membuktikan bahwa dalam sejarah, pemimpin Islam memberikan perhatian pada sektor penyedia barang dan jasa masyarakat dan *concern* pada praktek bisnis yang jauh dari *greddy*. Perilaku *greedy* akan cenderung membawa praktek bisnis yang *unethical/immoral* dan mengedepankan kepentingan pribadi.

dijelaskan secara tegas kapan terjadinya banjir), QS.29:14 (di dalam surat ini masa banjir di kenabian Nuh As) dan QS.34:16 (kejadian banjir di negeri Saba di masa Nabi Sulaiman As Putra Daud As).

Dalam al-Quran, penyebab bencana alam tersebut dapat dipahami; *pertama*, perilaku interaksi manusia dengan alam (QS.30:41), *kedua*, keingkaran manusia kepada perintah Allah atau melampaui batas (QS.7:78,29:14, 27:28, 7:130).

F.2. Model CSR Bank Syariah Di Daerah Rawan Bencana alam

Keterlibatan bank syariah sebagai entitas bisnis ke dalam tanggungjawab sosial merupakan suatu kewajiban yuridis, historis dan normatif. Secara yuridis, bank syariah merupakan badan usaha perseroan yang mesti tunduk kepada ketentuan regulasi yang ada, diantaranya UU No. 40 Tahun 2007, pasal 74 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 4 ayat (2).

Dua UU di atas menyatakan bahwa perbankan syariah selain berorientasi bisnis (*profit*) juga memiliki fungsi dan misi sosial (*nirlaba/tabbru'*) dalam kegiatan operasionalnya. Untuk menjalankan misi sosial ini, perbankan syariah dibolehkan untuk menghimpun dana zakat, wakaf dan infaq. Untuk kegiatan sosial, produk pembiayaan bank syariah memakai akad *qard* (akad pembiayaan tanpa adanya tambahan).

Secara historis, bank syariah lahir didorong penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba⁶³⁸. Riba merupakan praktek terlarang yang menimbulkan berbagai dampak individual, moral dan sosial kemasyarakatan. Menurut al Maududi⁶³⁹, secara sosial riba dapat menimbulkan rasa egois di tengah masyarakat. Pemilik modal (kaya) tidak peduli dengan perjuangan usaha kaum peminjam. Kesempitan, kesusahan dan kesengsaraan hidup yang menyelimuti kaum peminjam (miskin) tidak dipedulikan. Bagi pemberi modal yang penting saat pembayaran hutang ia menerima kelebihan pembayaran. Hal inilah yang memberi ruang bagi eksistensi bank syariah termasuk Indonesia

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi⁶⁴⁰, secara normatif Islam sangat mendorong upaya untuk memproduktifkan modal. Segala upaya yang membuat modal tidak diproduktif dikecam oleh Islam. Sebaliknya, Islam memberikan apresiasi bagi upaya untuk mengembangkan modal. Untuk itu menurut beliau, keberadaan bank syariah menjadi mediator dari pemilik modal dengan orang yang berjiwa wirausaha dan sarana mengembangkan dan memproduktifkan modal yang *idle*.

⁶³⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003, hal :14

⁶³⁹ al Maududi, *Riba*, Jakarta: Hudayam, 1970, hal :58-60

⁶⁴⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1983:4-6)

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perbankan syariah memiliki misi mengikis rasa egois pemilik modal dalam bermuamalat. Sehingga tatanan kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi persaudaraan. Dan juga sebagai instrumen yang berfungsi intermediasi dalam upaya mengembangkan usaha dan ekonomi. Hal ini artinya bahwa bank syariah memiliki misi sosial dan ekonomi. Dalam menjalankan misi ini, bank syariah jangan hanya mengimitasi perusahaan lain atau terjebak pada *charity* dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya tersebut. Isu-isu penting dan crucial yang terjadi di lingkungan dimana bank syariah beroperasi menjadi *concern* dan bagian dari tanggungjawab sosial.

Menurut penulis, bank syariah di Indonesia dalam melaksanakan misi dan tanggungjawab sosialnya mesti mengambil peran berkontribusi dalam penanggulangan bencana alam yang melanda masyarakat. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan dengan merujuk ketentuan penyusunan program penanggulangan bencana. Ada 3 tahap yang dapat diperankan oleh bank syariah, saat sebelum bencana, tanggap darurat dan pasca.

Pertama, tahap pra bencana alam. Pada tahap ini beberapa kegiatan atau peran yang dapat dimainkan oleh bank syariah lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah bencana atau meminimalisir resiko yang ditimbulkan bencana alam jika terjadi. Seperti yang dijelaskan, bahwa dalam pandangan syariah, kerusakan lingkungan terjadi sebagai konsekuensi dari pola interaksi manusia dengan alam yang bersifat konstruktif. Lingkungan yang rusak dan tidak seimbang sebagai eksternalitas yang dimunculkan dari kegiatan bisnis menjadi pintu masuk bagi bencana alam.

Menurut Sayyed Hossein Nasr⁶⁴¹, kerusakan lingkungan perlu di atasi dengan menggunakan pendekatan ajaran agama mengingat kerusakan atau krisis lingkungan disebabkan oleh krisis spiritual. Artinya nilai-nilai agama dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah lingkungan. Dengan demikian, program-program yang bertujuan menciptakan kelestarian, menjaga keseimbangan ekosistem dan membangun hubungan manusia dengan alam yang kontributif-harmonis menjadi rangkaian kegiatan tanggungjawab sosial/CSR yang perlu diciptakan oleh bank syariah.

Selain itu, program-program yang mendorong tumbuhnya solidaritas sosial dan interdependensi serta penanaman modal juga penting dilakukan. Hal tersebut berkontribusi meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana alam. Belajar dari pengalaman negara Jepang, ketika Kota Kobe dilanda gempa 1995. Setelah gempa kondisi ekonomi kota tersebut tidak seperti yang diprediksi secara teori ekonomi. Namun malah ekonomi mereka tumbuh, harga tidak naik, nilai uang riil justru meningkat dan tingkat pengangguran konstan. Ada tiga hal yang berkontribusi

⁶⁴¹ Sayyed Hossein Nasr, 1997

dalam hal ini; fenomena moral yaitu tumbuhnya solidaritas antar sesama melalui pemberian bantuan sosial. Pemilik barang dan jasa memiliki *charity* yang kuat sehingga harga dapat dijaga, *utility interdependensi* dimana kesenangan atau kebahagiaan seseorang akan meningkat bilamana orang yang tidak beruntung juga meningkat utility-nya⁶⁴².

Selain itu, peran sosial bank syariah dapat diwujudkan dalam bentuk pengalangan dana sosial dari masyarakat untuk masyarakat yang terkena bencana alam. Pengalangan dana tersebut berasal dari nasabah bank atau masyarakat yang memanfaatkan jasa bank. Bank syariah dalam menempatkan kotak amal di meja *Customer Service* (CS) atau di meja *teller*. Dana yang terhimpun dari kotak amal ini secara khusus memang dialokasi untuk korban-korban bencana alam. Kegiatan pengalangan dana ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan inhern dengan kegiatan bank dan bukan insidental. Dari kegiatan ini dana sosial masyarakat tentu akan terakumulasi dengan banyak dan diharapkan dapat meringan beban masyarakat terkena bencana alam.

Selain cara di atas, bank syariah dapat juga melakukan kontribusi sosial ini dengan mengalakkan dan memperbanyak penghimpunan dana *qord al hasan* (dana kebaikan) baik dari internal bank sendiri dan dari masyarakat. Dari internal bank, dana *qord al hasan* dapat digalang dari pemegang saham dan dari keuntungan dari usaha lembaga keuangan serta dana-dana infak dan shadakah dari karyawan. Sebaiknya bank menaikan jumlah persentase dana (keuntungan) yang disisihkan untuk dijadikan sebagai dana *qord al hasan* seiring dengan naiknya pendapatan dari usaha bank.

Pengalangan dana sosial terutama dari masyarakat oleh bank syariah memiliki nilai strategis dengan pertimbangan:

Pertama, pengelolaan dana disesuaikan dengan ketentuan syariah. Dengan diserahkan pengelolaan dana sosial masyarakat ke bank syariah maka dalam pengelolaan dapat dengan pasti sesuai syariah. Karena pengelolaan dana tersebut menjadi bagian pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS akan memberikan teguran atau peringatan ke pihak manajemen bank bilamana pengelolaan dana sesuai syariah.

Kedua, Bank syariah memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam mengelola dana sosial masyarakat. SDM tersebut telah memiliki pengetahuan pengelolaan dana yang baik dan amanah. Begitu pula dengan penyalurannya tentunya akan dapat disalurkan pada orang yang sesuai ketentuan syariah berhak menerimanya dan tepat sasaran.

Ketiga, Bank syariah memiliki jaringan yang luas dan dapat menjalin sinergi kerjasama dengan BMT dan Koperasi Syariah lain sampai ke tingkat akar rumput.

⁶⁴² Horwich dalam Siyage, *Dampak Sosial Ekonomi Bencana Alam*, Jakarta: Jurnal Ekonomi, 2003, hal: 9-10

F.3.Kesimpulan:

Dari paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan:

Pertama, bank syariah memiliki tanggungjawab sosial berdasarkan yuridis, normatif dan historis

Kedua, dalam merealisasikan tanggungjawab sosial, bank syariah harus juga tunduk pada ketentuan dan nilai-nilai syariah

Ketiga, sebagai wujud CSR, bank syariah dapat berperan aktif atau melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung memberikan solusi dari persoalan-persoalan kerawanan Indonesia dari bencana alam mulai tahap pra, saat terjadi dan pasca bencana alam. Semoga!

DAFTAR BACAAN

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 2003, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andri Tri Kuncoro, 2008, *Strategi Survival, Penduduk Miskin Lahan Kering, Gunung Kidul*, Yogyakarta,
- Asraf wajidi Dasuki, *Review Islamic Economic*, Vol.12. No.1 2008
- Bedriati Ibrahim dan Murni Baheram, 2009, *Strategi Bertahan Hidup Keluarga Pemulung Salo Kampar*, Jurnal Ichsan Gorontalo Vol.4.No.2 Edisi Mei-Juli,
- Eduardo Rodrigues, dkk., et al, *The Impact of Natural Disaster on Human Development and Poverty at Manupical Level in Mexico*, Working Paper, Center For International Development at Harvard University, 2011
- Elizabeth Redman, *Three Models of Corporate Social Responsibility: Implication for public Policy*, 2005, Survey Political and Corporate Leader
- International Strategy For Disaster Reduction, *Relationship Between Disaster and Poverty*, A Fiji Case studi, April, 2009 Handbook, Disaster
- Irina, dkk, *The Application of Corporate Social Responsibility Models in Romania*, Economic Transdisciplinarity Cognition , No, XIV Issue I/2011
- J.Galbreath, *Corporate Social Responsibility Strategy....*Vol 6. No.2, Emerald Groupn Publishing, Ltd, 2006
- Jawed Ahktar Mohammad, *CSR in Islam*, 2007, Fakulty Economy:New ZealandKep. Ka.BNPB. No. 4 Tahun 2008
- Jeff Dayton Jhonson, *Natural Disaster and Adaptive Capacity*, 2004, OECD Development Center

